



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR 1114 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN GRAND DESAIN INOVASI LAYANAN PUBLIK
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI CERIA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

b. bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Grand Desain Inovasi Layanan Publik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Melalui Pengembangan Aplikasi CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Grand Desain Inovasi Layanan Publik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Melalui Pengembangan Aplikasi CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel) Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN GRAND DESAIN INOVASI LAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI CERIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR;
- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Grand Desain Inovasi Layanan Publik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Melalui Pengembangan Aplikasi CERIA dirancang dengan tujuan sebagai berikut:
- a. Penguatan Kelembagaan melalui Penerapan PTSP;
 - b. Mewujudkan Pelayanan Yang Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel (CERIA);
 - c. Menyederhanakan Prosedur Layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

- d. Mewujudkan Penguatan Digitalisasi dan Inovasi Layanan Melalui Integrasi Sistem Informasi Layanan Publik;
- e. Meningkatkan Citra Positif Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Dalam mengimplementasikan Grand Desain Inovasi Layanan Publik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Melalui Pengembangan Aplikasi CERIA wajib menggunakan Standar Pelayanan, yakni tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KEEMPAT : Penetapan dan implementasi Grand Desain Inovasi Layanan Publik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Melalui Pengembangan Aplikasi CERIA di bawah koordinasi Tim Kerja Umum, Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan TLHP, Tim Perencanaan dan Data, serta Tim Kerja Humas, Protokoler dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR